

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, baik dari segi jumlah lembar Surat, maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam Surat teguran dan Surat Paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam Surat Teguran dan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Madya Palembang tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran dan Surat Paksa. Penyebab pencairan Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.
- 2) Kontribusi penanggung pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi , tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan Surat Tegrn yaitu hasnya sebesar 0,66% tahun 2015 dan

sebesar 0,76% tahun 2016, dan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu hanya sebesar 0,54% tahun 2015 dan sebesar 0,52 tahun 2016.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu diadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pajak, maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang. Penyuluhan tersebut selain merupakan tugas, juga merupakan tanggung jawab petugas-petugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.
- 2) Perlu memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang lebih jelas untuk memperlancar pengiriman Surat.

